

## IMPLEMENTASI KONSTITUSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SADARI STUNTING MENURUT FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS DI NAGARI SIMPANG KAPUAK KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

Constitutional Implementation Based on Regent Regulation Number  
12 of 2020 on Sadari Stunting from the Perspective of Fiqh Siyasa  
Tanfidziyah (A Case Study in Nagari Simpang Kapuak, Mungka  
Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency)

Sri Indah Pertiwi & Nofardi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
sriindahpertiwi005@gmail.com; nofiardi@uinbukittinggi.ac.id

### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 24, 2026	Jun 21, 2026	Jul 3, 2026	Jul 8, 2026

### Abstract

The implementation of stunting prevention policies at the nagari level still faces various challenges, particularly regarding community participation, information dissemination, and the optimization of supplementary feeding implementation. This study aims to analyze the implementation of Regent Regulation Number 12 of 2020 concerning SADARI Stunting in Nagari Simpang Kapuak, Mungka Subdistrict, Lima Puluh Kota Regency; identify the supporting and inhibiting factors in its implementation; and examine the roles of nagari officials, stunting cadres, and the community health center from the perspective of *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*. This study used field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and

documentation involving informants consisting of the nagari head, stunting cadres, community health center personnel, and community members. The results show that the SADARI Stunting program has been implemented through routine integrated health post activities, including monitoring the growth of children under five, nutrition counseling, immunization, and supplementary feeding. Supporting factors in program implementation include cooperation among implementers and community support, while inhibiting factors include limited numbers of cadres, the community's economic conditions, and low community participation. From the perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, the SADARI Stunting program reflects the implementation of a structured policy aimed at realizing public welfare, although strengthened socialization, increased community participation, and technical improvements in field-level program implementation are still needed. The conclusion of this study emphasizes that the successful implementation of stunting prevention policies requires more optimal coordination among implementers and sustained community involvement.

**Keywords:** SADARI Stunting; Policy Implementation; Regent Regulation; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Stunting Prevention

**Abstrak:** Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di tingkat nagari masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait partisipasi masyarakat, penyampaian informasi, dan optimalisasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI *Stunting* di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya; serta meninjau peran perangkat nagari, kader *stunting*, dan pihak puskesmas dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas wali nagari, kader *stunting*, pihak puskesmas, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SADARI *Stunting* telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin yang mencakup pemantauan pertumbuhan balita, penyuluhan gizi, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi kerja sama antarpelaksana dan dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya mencakup keterbatasan kader, kondisi ekonomi masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, program SADARI *Stunting* mencerminkan pelaksanaan kebijakan yang terstruktur untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan teknis pelaksanaan program di lapangan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan *stunting* memerlukan koordinasi pelaksana yang lebih optimal dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** SADARI *Stunting*; Implementasi Kebijakan; Peraturan Bupati; *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*; Pencegahan *Stunting*

## PENDAHULUAN

Stunting merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat yang masih memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak di Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan (Dekasari & Gunawan, 2024; Priyono,

2020). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK (Ruaida, 2018; Hizriyani, 2021; Dewi et al, 2023). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktifitas anak di masa mendatang (Siswati, 2018). Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi isu strategis dalam pembangunan kesehatan nasional.

Dalam perspektif konstitusionalisme, negara mempunyai tanggung jawab konstitusional dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan (Rahman, 2025). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya berperan sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen pelindung hak warga negara (Asshiddiqie, 2021). Dengan demikian, kebijakan penurunan stunting dapat dipahami sebagai bentuk implementasi tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi anak sebagai generasi masa depan yang memegang peran penting bagi kemajuan bangsa. (Kusumo et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan terhadap kesesuaian kebijakan dengan konstitusi menjadi sangat penting. Mahkamah Konstitusi memiliki peran menjadi faktor penting dalam menjaga penegakan prinsip negara hukum melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan dasar negara (Simanjuntak & Arsyad, 2024). Sejalan dengan itu, dari perspektif hukum positif, kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting memiliki dasar hukum yang kuat, di mana pemerintah daerah berperan melaksanakan kebijakan tersebut melalui pelayanan kesehatan dan program sosial masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta pemenuhan hak-hak masyarakat secara adil dan merata (Mardhiah & Suryadi, 2025).

Dalam rangka percepatan penurunan stunting pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan. Amanda Mirasherli Partadisarta menjelaskan bahwa keselarasan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas percepatan penurunan stunting (Tarmiji, 2025). Salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program penanganan

stunting di tingkat nagari. Kebijakan ini menekankan pentingnya mengatur mekanisme pendataan, pemantauan pertumbuhan balita, serta pembagian peran antara pemerintah nagari, kader kesehatan, dan pihak puskesmas dalam pelaksanaan program pencegahan stunting (Peraturan Bupati Lima Puluh Kota., 2020).

Namun implementasi kebijakan tersebut dilapangan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penanganan stunting di tingkat lokal antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, keterbatasan sumber daya kader, serta belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi melalui program makanan tambahan (Widayati et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tercapainya keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan pemerintah, namun juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan kualitas pelaksanaan program di lapangan (Dewi et al., 2024). Selain itu, penelitian lain menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat agar pelayanan kesehatan balita dapat berjalan secara optimal (Murni & Yuza, 2026).

Penelitian ini penting dilakukan karena stunting tidak hanya berkaitan pada aspek kesehatan, tetapi juga Dampak stunting tidak hanya dirasakan pada masa kanak-kanak, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami stunting rentan mengalami gangguan pertumbuhan fisik, keterlambatan perkembangan kognitif, serta penurunan produktivitas pada masa dewasa. Oleh sebab itu, pelaksanaan program pencegahan stunting memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi mengenai implementasi kebijakan kesehatan daerah serta memperkaya kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah mengenai kewajiban pemerintah untuk menjamin kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan publik di bidang kesehatan.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah tanfidziyah pelaksanaan kebijakan pemerintah dipahami sebagai mencerminkan tanggung jawab eksekutif dalam mengupayakan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah sebagai ulul amri memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting dapat di analisis

tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah yang menekankan kemaslahatan umat melalui kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan eksekutif yang berfokus pada kesejahteraan rakyat (Syafrijal & Wadi, 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas implementasi kebijakan penurunan stunting dari berbagai sudut pandang, baik dalam perspektif kebijakan publik maupun fiqh siyasah tanfidziyah (Saputra, 2025). Beberapa penelitian menyoroti implementasi kebijakan stunting pada tingkat daerah dan efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah serta tenaga kesehatan (Cut, 2024). Hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang secara khusus menelaah tentang implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, terutama yang menyoroti keterlibatan perangkat nagari, kader kesehatan, dan pihak puskesmas secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengisi kekosongan kajian tersebut.

Tujuan penelitian untuk menjawab dua rumusan masalah utama mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan program tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta melihat peran perangkat nagari, kader stunting, dan pihak puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, obsevasi, dan dokumentasi

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pemahaman proses pelaksanaan kebijakan, peran pelaksana program, serta kondisi sosial masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti berdasarkan kondisi alamiah di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2026 di Nagari Simpang Kapuak sebagai salah satu nagari yang melaksanakan program SADARI Stunting melalui kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap pelaksanaan program SADARI Stunting (Abdussamad & Sik, 2021). Informan terdiri dari wali nagari, kader stunting, pihak puskesmas, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu dan program stunting. Pemilihan informan bertujuan untuk memperoleh data terkait implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program SADARI Stunting.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara serta pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan secara sistematis. Observasi dilakukan terhadap kegiatan posyandu, pemantauan pertumbuhan balita, penyuluhan gizi, serta pemberian makanan tambahan (PMT). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan kesehatan yang berkaitan dengan penelitian, arsip nagari, serta literatur yang berkaitan dengan kebijakan pencegahan stunting dan fiqh siyasah tanfidziyah

Pengumpulan data diawali dengan observasi awal untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian dan pelaksanaan program SADARI Stunting. Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta peran perangkat nagari, kader, pihak puskesmas, dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, laporan program, dan data administrasi yang sesuai (Abdussamad & Sik, 2021).

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diuji melalui triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian kemudian ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Penelitian juga

memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum proses wawancara dilakukan.

## HASIL

### **Pelaksanaan Program SADARI Stunting di Tingkat Nagari**

Pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin yang dilakukan setiap bulan oleh pemerintah nagari bersama kader stunting dan pihak puskesmas. Program ini meliputi pendataan balita, pengukuran antropometri anak, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, penyuluhan gizi, serta pemberian makanan tambahan (PMT). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kegiatan posyandu menjadi pusat utama pelaksanaan program SADARI Stunting karena seluruh data balita dikumpulkan dan diperbaharui secara berkala melalui kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya menjalankan ketentuan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting, khususnya pada pasal 4 mengenai pembagian peran pelaksana program, pasal 5 mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, dan pasal 6 mengenai teknik pelaksanaan di lapangan. Pemerintah nagari berperan dalam koordinasi dan dukungan administratif, sedangkan kader stunting bertugas dalam melakukan pendataan serta pendampingan kepada ibu balita. Pihak puskesmas memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan gizi, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan salah seorang kader stunting menunjukkan bahwa kegiatan posyandu dilakukan secara rutin setiap bulannya dan masyarakat cukup aktif mengikuti kegiatan tersebut. Namun, masih terdapat sebagian ibu balita yang tidak hadir secara rutin sehingga pemantauan pertumbuhan anak belum sepenuhnya optimal. Wali Nagari Simpang Kapuak bapak Feryadi menyatakan bahwa:

“Kegiatan posyandu tetap dilakukan setiap bulan, tetapi masih ada ibu balita yang kadang tidak dapat hadir sehingga data perkembangan anak tidak selalu lengkap”.

Selain itu, kader stunting juga menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian ibu balita yang belum menerima ketika anaknya dinyatakan mengalami stunting. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendampingan dan edukasi kepada masyarakat menjadi lebih sulit dilakukan.

“Masih ada ibu balita yang tidak mau menerima kalau anaknya dikatakan stunting. Mereka menganggap anaknya hanya kurang makan bisa atau memang faktor keturunan, sehingga kadang sulit diajak mengikuti arahan dari kader dan pihak puskesmas”

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak puskesmas yang menjelaskan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan arahan pemerintah daerah, namun kesadaran sebagian masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kader stunting menyatakan bahwa:

“Program SADARI Stunting sudah berjalan melalui kegiatan posyandu, dan pendampingan kader, tetapi memang masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan gizi anak”.

Selain itu hasil dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan posyandu di Nagari Simpang Kapuak juga digunakan sebagai sarana edukasi kesehatan bagi ibu balita mengenai pola makan sehat, pentingnya imunisasi, serta pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah nagari bersama kader stunting berupaya melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dapat terus meningkat.

### **Peran Pemerintah Nagari, Kader Stunting dan Pihak Puskesmas**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SADARI Stunting melibatkan beberapa unsur pelaksana yang saling bekerja sama. Pemerintah nagari memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi kegiatan, penyediaan fasilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat nagari. Kader stunting bertugas dalam melakukan pendataan balita, mengingatkan jadwal posyandu kepada masyarakat, dan membantu proses pelayanan kesehatan di lapangan. Sementara itu, pihak puskesmas berperan dalam pelayanan medis dan pemberian edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Kerja sama antar pelaksana program terlihat dalam pelaksanaan kegiatan posyandu yang dilakukan secara bersama-sama setiap bulan. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antar pihak dinilai cukup baik karena adanya komunikasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan posyandu. Pihak puskesmas menyatakan bahwa:

“Biasanya sebelum kegiatan posyandu kami koordinasi terlebih dahulu dengan kader dan pihak puskesmas supaya kegiatan berjalan dengan lancar”.

Selain koordinasi, kader stunting juga berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga gizi anak dan rutin mengikuti kegiatan posyandu. Kader melakukan pendekatan langsung kepada ibu balita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting.

Pihak puskesmas juga berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal melalui pemeriksaan balita, pemantauan status gizi, serta pemberian penyuluhan mengenai pola hidup sehat. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan penyuluhan dilakukan setelah proses penimbangan balita selesai dilaksanakan.

### **Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program**

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak. Faktor pendukung tersebut meliputi kerja sama antar pemerintah nagari, kader stunting, dan pihak puskesmas, adanya dukungan masyarakat terhadap kegiatan posyandu serta pelaksanaan keguatan yang dilakukan secara rutin setiap bulanya. Dukungan tersebut membantu pelaksanaan program berjalan secara terstruktur dan terarah.

Selain faktor pendukung program ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan jumlah kader, kondisi ekonomi masyarakat, belum meratanya kehadiran ibu balita dalam kegiatan posyandu, pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi balita, serta masih adanya sebagian ibu balita yang belum menerima kondisi anaknya yang mengalami stunting.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang sering ditemukan adalah kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan posyandu. Kader stunting menyatakan bahwa:

“Kadang masih ada masyarakat yang tidak datang ke posyandu karena kesibukan kerja atau merasa anaknya sehat sehingga tidak perlu diperiksa”.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih perlu ditingkatkan, karena sebagian masyarakat masih menganggap stunting hanya berkaitan dengan faktor keturunan atau kondisi fisik anak yang lebih pendek

dibandingkan anak seusianya, padahal stunting juga berkaitan dengan masalah gizi dan pertumbuhan anak dalam jangka panjang.

Keterbatasan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi pemenuhan gizi anak di lingkungan keluarga. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi anak-anak mereka. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pencegahan stunting belum dapat berjalan secara maksimal.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT masih perlu ditingkatkan, baik dari segi variasi makanan maupun kesesuaian kandungan gizi dengan kebutuhan balita. Meskipun demikian, pemerintah nagari dan pihak puskesmas tetap berupaya menjalankan program sesuai kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Program SADARI Stunting Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak telah mencerminkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Program ini menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah nagari dan pihak terkait dalam menjalankan amanah untuk melindungi meningkatkan kesehatan publik, terutama pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pelaksanaan program melalui kegiatan posyandu, pendataan balita, penyuluhan gizi, dan pelayanan kesehatan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang memposisikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya pemahaman sebagian ibu balita terhadap kondisi stunting, dan keterbatasan sumber daya pelaksana program. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antar pelaksana, dan peningkatan kualitas pelayanan masih diperlukan agar tujuan program SADARI Stunting dapat tercapai secara lebih optimal.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Nagari Simpang Kapuak telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin yang meliputi pendataan balita, pengukuran antropometri, pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi, imunisasi, serta pemberian makanan tambahan (PMT). Pelaksanaan program melibatkan pemerintah nagari, kader stunting, dan pihak puskesmas sesuai pembagian tugas yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020. Pemerintah nagari berperan dalam koordinasi dan dukungan administratif, kader stunting melakukan pendataan serta pendampingan masyarakat, sedangkan puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi gizi. Meskipun demikian, implementasi program belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, keterbatasan jumlah kader, kondisi ekonomi keluarga, serta pelaksanaan pemberian makanan tambahan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi balita. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan program telah mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, meskipun masih memerlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan kualitas pelayanan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal (Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020; Yusnadi & Anggraini, 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Monalisa Febrilianda dan Rahmadani Yusran yang menyatakan bahwa keberhasilan program penurunan stunting dipengaruhi oleh koordinasi antar pelaksana kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kesehatan (Yusran, 2023). Hasil penelitian juga memperkuat pendapat Siboro dkk. yang menjelaskan bahwa koordinasi pemerintah nagari, kader, dan tenaga kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program pencegahan stunting. Di sisi lain, kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan hambatan teknis dalam pelaksanaan program mendukung pendapat Yusnadi (2023) mengenai tantangan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Fauziah Cahyani dkk. yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan posyandu dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan stunting (Cahyani & Saputra, 2025). Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, hasil penelitian juga mendukung pandangan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan publik di bidang kesehatan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar pelaksana, partisipasi masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di tingkat nagari. Dari perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, temuan ini memperkuat konsep bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi, edukasi masyarakat, kualitas pelayanan posyandu, pemberian makanan tambahan, serta penguatan kapasitas kader agar pelaksanaan Program SADARI Stunting berjalan lebih efektif.

Keterbatasan dari penelitian karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Nagari Simpang Kapuak, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan implementasi Program SADARI Stunting pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan tanpa melakukan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat efektivitas program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan pendekatan *mixed methods* atau kuantitatif, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan stunting pada berbagai daerah agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, implementasi program belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, keterbatasan jumlah kader, kondisi ekonomi masyarakat, serta masih adanya sebagian ibu balita yang belum memahami kondisi stunting pada anaknya. Selain itu, pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT) masih perlu ditingkatkan, baik dari segi variasi makanan maupun kesesuaian kandungan gizi dengan kebutuhan balita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih memerlukan peningkatan sosialisasi, edukasi masyarakat, dan penguatan pelayanan kesehatan di tingkat nagari.

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan program SADARI Stunting sudah mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik yang bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam perlindungan kesehatan anak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan stunting memerlukan kolaborasi yang berkesinambungan antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader stunting, dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Nagari Simpang Kapuak telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin, pendataan balita, pemantauan pertumbuhan anak, penyuluhan gizi, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan (PMT). Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah nagari, kader stunting, pihak puskesmas, dan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di tingkat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur pembagian peran pelaksana, tahapan kegiatan, dan teknis pelaksanaan program. Pemerintah nagari berperan dalam koordinasi program, kader stunting melakukan pendataan dan pendampingan masyarakat, sedangkan pihak puskesmas memberikan pelayanan kesehatan, penyuluhan gizi, serta pemantauan kondisi balita secara berkala melalui kegiatan posyandu.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasah), dengan memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis mengenai implementasi konstitusional Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara hukum positif, tata kelola pemerintahan daerah, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pencegahan stunting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Anggraini, S. A., & Yusnadi, Y. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sukaramai Kecamatan Medan Area. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 49–61. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/65669>

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Cahyani, F., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Posyandu terhadap Partisipasi Ibu dalam Pencegahan Stunting: Studi di Wilayah Rural Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsLAN (Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara)*, 13(1), 50–62. <https://jurnal.asian.or.id/index.php/JIANA/article/view/312>
- Dekasari, Y., & Gunawan, T. (2024). Upaya Pencegahan Stunting pada Anak Balita di Indonesia: Pengabdian di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 129–139. <https://journal.danisapublisher.id/index.php/JPKM/article/view/74>
- Dewi, K., Anggriani, L., Ritonga, M. P., Azmi, C., Samosir, S. R., & Hutauruk, F. N. (2023). Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 18–26. <https://ejournal.suaninstitute.org/index.php/JUPEMAS/article/view/24>
- Febrianda, M., & Yusran, R. (2023). Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 7(2), 608–612. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.3022>
- Hizriyani, R. (2021). Pemberian ASI Eksklusif sebagai Pencegahan Stunting. *Jurnal Jendela Bunda Program Studi PG-PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon*, 8(2), 55–62. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JJB/article/view/1722>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Kusumo, D. J., Estevania, L., & Mahendra, R. (2023). Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 308–315. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79685>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>
- Mardhiah, A., & Suryadi, A. (2025). Constitutional analysis of the Indonesian Ulema Council role in political mass gatherings Minangkabau region. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(2), 152–164. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/tanfizi/article/view/10418>
- Murni, A. T., & Yuza, A. F. (2026). Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru: UPT Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kecamatan Binawidya. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 3(2), 300–304. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/27971>
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan: Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Rahman, H. (2025). Hak atas Kesehatan sebagai Hak yang Tidak Dapat Dibatasi oleh Negara beserta Implikasinya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 11–20. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/913>

- Ruaida, N. (2018). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Mencegah Terjadinya Stunting (Gizi Pendek) di Indonesia. *Global Health Science*, 3(2), 139–151. <https://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/245>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saputra, R. P. (2025). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam Tinjauan Siyasah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1), 72–94. <https://doi.org/10.14421/dt861n76>
- Simanjuntak, R., & Arsyad, R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 707–711. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/502>
- Syafrijal, J., & Wadi, F. (2025). Implementation of Gayo Lues Regent Regulation No. 4 of 2021 by the Tourism Office in the management of Agusen tourism from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(1), 39–51. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/tanfizi/article/view/9625>
- Tarmiji, W. K. (2025). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Rantu Utara Kota Rantauprapat* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/12968>
- Widayati, I., Novita, A., & Effendi, T. M. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(04), 407–433. <https://journals.uima.ac.id/index.php/jikm/article/view/4028>